



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Muna Barat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \frac{\{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})}{...}$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki Desa

DD_{kab/kota} = pagu Dana Desa kabupaten/kota

AD_{kab/kota} = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota.

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Muna Barat ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Desa, meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar;

- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar;
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa;
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan;
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat meliputi :
- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
 - c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. Pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan / atau BUMDesa Bersama;
 - i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan / atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 - k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengacu kepada Pedoman Umum Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Muna Barat ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 2 Februari 2017

Pj. BUPATI MUNA BARAT








RONY YAKOB LA UTE

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,


LA ODE MUH. HUSEIN TALI


BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN 	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA 	

VII KECAMATAN TIWORO TENGAH																	
1	Wanseriwu	720,442,000	769	1.12%	0.28%	172	1.07%	0.37%	24.17	2.32%	0.23%	33.92	0.87%	0.26%	1.15%	69,706,000	790,148,000
2	Labukolo	720,442,000	821	1.19%	0.30%	97	0.60%	0.21%	5.91	0.57%	0.06%	36.16	0.92%	0.28%	0.84%	51,288,000	771,730,000
3	Langku-Langku	720,442,000	503	0.73%	0.18%	157	0.98%	0.34%	14.65	1.41%	0.14%	43.85	1.12%	0.34%	1.00%	60,906,000	781,348,000
4	Mekar Jaya	720,442,000	1560	2.26%	0.57%	94	0.58%	0.20%	5.86	0.56%	0.06%	39.97	1.02%	0.31%	1.13%	68,959,000	789,401,000
5	Wapae Jaya	720,442,000	1007	1.46%	0.37%	25	0.16%	0.05%	4.44	0.43%	0.04%	42.61	1.09%	0.33%	0.79%	48,015,000	768,457,000
6	Momuntu	720,442,000	614	0.89%	0.22%	76	0.47%	0.17%	5.86	0.56%	0.06%	46.69	1.19%	0.36%	0.80%	48,818,000	769,260,000
7	Lakabu	720,442,000	441	0.64%	0.16%	17	0.11%	0.04%	14.65	1.41%	0.14%	57.81	1.48%	0.44%	0.78%	47,519,000	767,961,000
8	Suka Damai	720,442,000	1259	1.83%	0.46%	66	0.41%	0.14%	4.88	0.47%	0.05%	35.92	0.92%	0.28%	0.92%	56,144,000	776,586,000
VIII KECAMATAN TIWORO UTARA																	
1	Tasipi	720,442,000	697	1.01%	0.25%	74	0.46%	0.16%	4.05	0.39%	0.04%	71.72	1.83%	0.55%	1.00%	60,999,000	781,441,000
2	Mandike	720,442,000	421	0.61%	0.15%	36	0.22%	0.08%	4.88	0.47%	0.05%	57.93	1.48%	0.44%	0.72%	43,930,000	764,377,000
3	Bero	720,442,000	409	0.59%	0.15%	91	0.57%	0.20%	2.93	0.28%	0.03%	70.52	1.80%	0.54%	0.91%	55,673,000	776,115,000
4	Santigi	720,442,000	280	0.41%	0.10%	66	0.41%	0.14%	2.19	0.21%	0.02%	71.87	1.83%	0.55%	0.82%	49,712,000	770,154,000
5	Tondasi	720,442,000	990	1.44%	0.36%	261	1.62%	0.57%	17.24	1.66%	0.17%	33.97	0.87%	0.26%	1.35%	82,334,000	802,776,000
6	Santiri	720,442,000	1590	2.31%	0.58%	468	2.91%	1.02%	17.46	1.68%	0.17%	63.17	1.61%	0.48%	2.25%	136,724,000	857,166,000
7	Tiga	720,442,000	862	1.25%	0.31%	122	0.76%	0.27%	11.72	1.13%	0.11%	54.00	1.38%	0.41%	1.10%	67,221,000	787,663,000
IX KECAMATAN TIWORO KEPULAUAN																	
1	Katela	720,442,000	970	1.41%	0.35%	29	0.18%	0.06%	7.36	0.71%	0.07%	68.98	1.76%	0.53%	1.01%	61,732,000	782,174,000
2	Lasama	720,442,000	830	1.20%	0.30%	179	1.11%	0.39%	10.30	0.99%	0.10%	41.22	1.05%	0.32%	1.10%	67,267,000	787,709,000
3	Sido Makmur	720,442,000	779	1.13%	0.28%	63	0.39%	0.14%	5.37	0.52%	0.05%	55.96	1.43%	0.43%	0.90%	54,778,000	775,220,000
4	Waturempe	720,442,000	237	0.34%	0.09%	107	0.66%	0.23%	10.38	1.00%	0.10%	56.22	1.44%	0.43%	0.85%	51,684,000	772,126,000
5	Laworo	720,442,000	578	0.84%	0.21%	185	1.15%	0.40%	3.17	0.30%	0.03%	43.11	1.10%	0.33%	0.97%	59,205,000	779,647,000
6	Wulanga Jaya	720,442,000	934	1.36%	0.34%	100	0.62%	0.22%	5.69	0.55%	0.05%	39.74	1.01%	0.30%	0.92%	55,722,000	776,164,000
7	Wandoke	720,442,000	670	0.97%	0.24%	200	1.24%	0.43%	10.25	0.99%	0.10%	46.97	1.20%	0.36%	1.14%	69,165,000	789,607,000
X KECAMATAN KUSAMBI																	
1	Lemoambo	720,442,000	563	0.82%	0.20%	247	1.53%	0.54%	6.62	0.64%	0.06%	54.52	1.39%	0.42%	1.22%	74,418,000	794,860,000
2	Kasakamu	720,442,000	754	1.09%	0.27%	230	1.43%	0.50%	3.61	0.35%	0.03%	58.87	1.50%	0.45%	1.26%	76,654,000	797,096,000
3	Tanjung Pinang	720,442,000	1114	1.62%	0.40%	186	1.16%	0.40%	8.41	0.81%	0.08%	63.10	1.61%	0.48%	1.37%	83,562,000	804,004,000
4	Sidamangura	720,442,000	2192	3.18%	0.80%	288	1.79%	0.63%	15.69	1.51%	0.15%	36.50	0.93%	0.28%	1.85%	112,725,000	833,167,000
5	Lakawoghe	720,442,000	536	0.78%	0.19%	132	0.82%	0.29%	3.74	0.36%	0.04%	49.87	1.27%	0.38%	0.90%	54,749,000	775,191,000
6	Lapokalitse	720,442,000	709	1.03%	0.26%	166	1.03%	0.36%	2.49	0.24%	0.02%	43.66	1.11%	0.33%	0.98%	59,442,000	779,884,000
7	Guali	720,442,000	1774	2.57%	0.64%	257	1.60%	0.56%	8.36	0.80%	0.08%	32.83	0.84%	0.25%	1.53%	93,391,000	813,833,000
8	Kusambi	720,442,000	724	1.05%	0.26%	44	0.27%	0.10%	29.30	2.82%	0.28%	45.65	1.17%	0.35%	0.99%	60,244,000	780,686,000
9	Bakeramba	720,442,000	597	0.87%	0.22%	189	1.17%	0.41%	3.90	0.37%	0.04%	56.17	1.43%	0.43%	1.10%	66,671,000	787,113,000
XI KECAMATAN NAPANO KUSAMBI																	
1	Masara	720,442,000	608	0.88%	0.22%	137	0.85%	0.30%	5.37	0.52%	0.05%	56.16	1.43%	0.43%	1.00%	60,888,000	781,330,000
2	Lahaji	720,442,000	717	1.04%	0.26%	186	1.16%	0.40%	17.58	1.69%	0.17%	32.55	0.83%	0.25%	1.08%	65,916,000	786,358,000
3	Umba	720,442,000	829	1.20%	0.30%	227	1.41%	0.49%	12.07	1.16%	0.12%	44.72	1.14%	0.34%	1.25%	76,266,000	796,708,000
4	Kombikuno	720,442,000	801	1.16%	0.29%	259	1.61%	0.56%	45.07	4.33%	0.43%	33.53	0.86%	0.26%	1.54%	93,975,000	814,417,000
5	Latawe	720,442,000	1210	1.76%	0.44%	153	0.95%	0.33%	12.83	1.23%	0.12%	46.06	1.18%	0.35%	1.25%	75,956,000	796,398,000
6	Tangkumaho	720,442,000	685	0.99%	0.25%	175	1.09%	0.38%	23.03	2.21%	0.22%	56.18	1.43%	0.43%	1.28%	77,961,000	798,403,000
Total		58,355,802,000	68913	100%	25%	16100	100%	35%	1040	100%	10%	3917	100%	30%	100%	6,087,706,000	64,443,513,000

Kontrol Perhitungan	
Pagu Total Dana Desa (DD)	64,443,513,000 (a)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	58,355,802,000 (b)
Pagu Alokasi Formula (10%)	6,087,711,000 (c)
Jumlah Desa	81 (d)

Bobot	
JP	25% (e)
AK	35% (f)
LW	10% (g)
IKG	30% (h)



Ditetapkan di Laworo
Pada Tanggal 2 Februari 2017
PJ. BUPATI MUNA BARAT
RONI YACOB LA UTE